

Jurnal

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI**



oleh:
Satryo Pringgo Sejati
20141060029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PASCA SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2015

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Satryo Pringgo Sejati
Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Satriopelajar@gmail.com

Abstrak

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Definisi tersebut berasal dari pasal 1 ayat (1) UU No.39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Sehingga berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya banyak peneliti-peneliti yang mengambil kesimpulan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih lemah. Penelitian ini hadir untuk meneliti mengapa dan bagaimana perlindungan terhadap buruh migran itu masih lemah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi dan eksplanasi. Lokasi penelitian di lakukan di Yogyakarta, Malang dan Jakarta. Metode pengumpulan data di lakukan secara langsung dan tak langsung. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Lemahnya perlindungan buruh migran ini dikarenakan dua factor utama yaitu factor implementasi dari Undang-Undang perlindungan yang di keuarkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan faktor kordinasi yang lemah antar stakeholder terkait.

Kata Kunci: Perlindungan, TKI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Tenaga kerja Indonesia pada dasarnya membantu memberikan deviden terhadap negara. TKI memiliki peran penting secara tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia[2]. Namun terkadang TKI mendapatkan permasalahan-permasalahan ketika bekerja di luar negeri sehingga negara wajib melindungi semua warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebenarnya telah banyak upaya-upaya yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah kekerasan dan segala pelanggaran-pelanggaran yang menimpa TKI. Kebijakan itu muncul pada beberapa kebijakan pemerintah yang tertulis dalam UU, PP, dan peraturan-peraturan menteri lainnya. Namun, Walaupun telah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemeritah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia namun pada implementasinya perlindungan yang di buat belum mapu untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia baik pada masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatanya. Masih banyak terdapat kasus-

kasus yang hilangnya hak-hak TKI baik yang sudah bekerja di luar negeri maupun yang akan berangkat bekerja di luar negeri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas mengenai terdapatnya perbedaan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina dalam mengambil kebijakan terhadap perlindungan buruh migran maka penelitian tersebut mengambil *research question* “Mengapa perlindungan buruh migran di Indonesia masih lemah?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan riset ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan perlindungan buruh migran yang sudah ada sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan opportunity yang lebih baik terhadap perlindungan buruh migran Indonesia
- c. Untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang di pandang kurang dalam menyikapi permasalahan buruh migran Indonesia.
- d. Memperkuat posisi buruh migran Indonesia dalam perlindungan hukum baik pra pempatan, penempatan dan purna penempatan

1.4. Kajian Pustaka

Ada beberapa kajian pustaka dalam penelitian ini memiliki kesamaan topik yang membahas mengenai perlindungan buruh migran. Namun perbedaan yang ada di antara keenamnya adalah fokusnya yang berbeda-beda. Pada *literatur* pertama yang di tulis oleh Dr.Hadi Subhan membahas tentang “Perlindungan Tki Pada Masa Pra Penempatan,Selama Penempatan Dan Purna Penempatan”. Berikutnya adalah analisa yang di lakukan oleh Elisbeth Guild pada tahun 1999 di University of Nijmegen Belanda. Elisbeth membahas mengenai *The European Convention on The Legal Status of Migrant Workers : An Analysis of its Scope and Benefits*. Penelitian ini lebih terfokus pada konvensi Eropa pada tahun 1977 yang masih relevan dan masih di gunakan oleh negara-negara di Uni Eropa dalam mengurus permasalahan-permasalahan tentang tenaga kerja migran. Yang ketiga adalah penelitian yang di lakukan oleh Ana Sabhana Azmy pada Thesisnya di Universitas Indonesia. Saudari Ana

membahas mengenai “kebijakan perlindungan buruh migran perempuan Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”. Penelitian ini secara umum membahas mengenai buruh migran Indonesia sebagai objeknya namun secara khusus tulisan ini lebih menekankan kepada buruh migran perempuan yang merupakan mayoritas dari buruh migran Indonesia. Yang terakhir adalah yaitu “perlindungan hukum buruh migran Indonesia” yang ditulis oleh saudara Dwi Frihartoma dalam tesisnya tahun 2004 di Universitas Indonesia. Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian studi perbandingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Kendaki demikian pendekatan-pendekatan yang diambil berasal dari pendekatan kualitatif, studi pustaka dan yuridif normatif yang mengacu pada norma dalam undang-undangan yang berlaku di kedua negara tersebut.

1.5. Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan buruh migran ini penulis menggunakan model perlindungan buruh migran di Eropa. Di mana perlindungan buruh migran tersebut diatur dalam Konvensi Eropa pada legal status pekerja buruh migran di Strasbourg, tahun 1977. Konvensi ini berisi tentang definisi buruh migran, sistem perekrutan, tes kesehatan, perjalanan, ijin tinggal, ijin kerja hingga keamanan secara sosial. Walaupun pada tahun 1977 *European Union* belum terbentuk namun negara-negara di Eropa menjadikan issue ini sebagai issue yang cukup penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya dan pembangunan pasca Perang Dunia ke-dua.

Sesuai dengan definisi pasal satu ayat satu dalam konvensi ini menerangkan bahwa istilah "buruh migran" berarti seseorang dari Pihak yang telah disahkan oleh Pihak lain untuk tinggal di wilayahnya untuk mengambil pekerjaan yang dibayar^[3]. Dari sini dapat dilihat secara umum bahwa terdapatnya kesepemahaman antara negara pengirim dan negara yang di kirim untuk memperlakukan buruh migran tersebut dengan perlakuan yang sama dengan penduduk setempat dengan warga negara setempat. Namun perbedaan pada keduanya hanya pada status sebagai warga negara yang berbeda namun dengan hak-hak yang sama dengan warga negara setempat. Status tersebut berlaku pada semua buruh migran yang berbeda-beda masa ijin tinggalnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pekerja migran di bedakan kedalam beberapa kategori namun terdapat beberapa status yang sangat sering ada di Eropa yaitu pekerja musiman. Pekerja musiman adalah mereka yang, menjadi warga negara dari Pihak, dipekerjakan di wilayah Pihak lain dalam suatu kegiatan tergantung pada

irama musim, atas dasar kontrak untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.^[4] Semua kebijakan tersebut tentunya harus mengikuti prosedur yang di tetapkan oleh konvensi mengenai prosedur pengiriman hingga pemulangannya.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma alamiah (naturalistic paradigma) yang di mana peneliti bertujuan untuk memahami sebuah fakta atau fenomena secara mendalam.

2.2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi dan eksplanasi. Metode eksplanasi bertujuan untuk menjawab sebab akibat secara jelas dan keseluruhan. Sedangkan deskripsi bertujuan untuk menjelaskan alur kebijakan negara dari tahun ke tahun selama dua dekade terakhir. Sehingga di harapkan penelitian ini dapat di pahami permasalahnya dari hulu hingga hilir oleh siapa saja termasuk pemerintah maupun para peneliti lain yang ada di Indonesia. Lokasi penelitian di lakukan di Yogyakarta, Malang dan Jakarta. Lokasi ini di pilih berdasarkan pertimbangan kebutuhan akan data-data yang akan di gunakan untuk keperluan pengembangan informasi. Selain menggunakan media internet lokasi secara spesifik dalam penelitian ini adalah laboratorium Hubungan Internasional UMY, perpustakaan UMY, perpustakaan UGM, Invest sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang kepedulian terhadap buruh migran, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, Kementerian Ketenagakerjaan dan ILO. Sedangkan pada jangkauan waktunya penelitian ini hanya membatasi waktunya sejak satu dekade yang telah di laui yaitu tepatnya pada tahun 2004 hingga Juni 2015. Walaupun penelitian ini hanya di batasi hingga tahun 2004 namun ada beberapa UU yang di pandang perlu yang di ambil dari sebelum tahun 2004.

2.3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di lakukan secara langsung dan tak langsung. Secara langsung pengumpulan data berasal dari observasi dan wawancara tokoh yang memiliki

kemampuan pada bidang atau salah satu bidang yang di pandang penting dalam riset ini. Pengumpulan data secara tidak langsung akan di lakukan secara *library research* yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dan menyangkut dengan penelitian yang sedang di lakukan. *library research* dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, laporan instansi terkait, berita cetak dan elektronik, webside resmi pemerintah yang bertanggung jawab dan berbagai sumber lain yang dipandang perlu dalam penelitian ini. Berhubung penelitian ini adalah deskripsi dan ekspalanasi maka validitas harus sangat jelas dalam menampilkan permasalahan yang terjadi baik dari hulu hingga ke hilir. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat lebih secara objektif menggali lebih jauh tentang strategi perlindungan buruh migran di Indonesia. Pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut;

a. Dokumen

Dokumen-dokumen yang di kumpulkan adalah dokumen yang menyinggung tentang buruh migran baik berupa kebijakan Undang-Undang atau Peraturan Presiden, jurnal penelitian, berita laporan, surat kabar dan semua informasi yang mendukung dan memberikan kontribusi terhadap penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara telah di selesaikan dalam priode bulan Agustus 2015 – 5 Desember 2015. Wawancara yang di lakukan memilih informan berdasarkan kapasitas khusus yang di miliki personal atau institusi terkait.

Wawancara kepada mantan TKI, wawancara di BNP2TKI, wawancara di Kementrian Ketenagakerjaan, wawancara di Kementrian Luar Negeri, Wawancara di Infest (LSM).

2.4. Analisis Data

Analisa data menggunakan analisa kualitatif untuk memahami permasalahan-pemasalahan yang terjadi.

BAB III PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN LEMAHNYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Lemahnya perlindungan buruh migran tidak hanya di karenakan lemahnya Undang-Undang perlindungan dan penempatan TKI saja melainkan fakotor-faktor pendukung lainnya seperti kebijakan yang menyangkut stakeholder lain yang berfungsi sebagai aktor dalam

implementasi perlindungan ini. Faktor-faktor lain seperti kinerja aktor terkait tentunya sangat berpengaruh terhadap perlindungan ini. Sehingga dengan lemahnya perlindungan tersebut maka penulis berpendapat bahwa pertama, Implementasi mengenai UU no.39 tahun 2004 perlu di kaji kembali, kedua, kordinasi antra stakeholder terkait dan ketiga, kebijakan pemerintah Indonesia yang masih berupa perlindungan secara reactive.

A. Infrastruktur Perlindungan TKI di Luar Negeri

Pada Perjalananya Undang-Undang No 39 tahun 2004 belum mampu memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri¹. Hal ini dapat dilihat pada beberapa infrstruktur yang belum berjalan dengan baik yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. KTKLN yang belum berfungsi di Luar Negeri

KTKLN adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Kartu ini berfungsi sebagai Identitas TKI sesuai dengan definisi yang telah di terangkan dalam UU No.39 tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (11) yang berbunyi “Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri”. KTKLN adalah asuransi yang di kelola dan di dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sehingga setiap buruh migran Indonesia diwajibkan memiliki KTKLN sebagai persyaratan dan prosedur yang sudah di atur oleh Undang-Undang. Kewajiban ini secara langsung di atur dalam Pasal 62 ayat (1) “Setiap TKI yang ditempatkan diluarnegeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah”. Di perkuat juga oleh Kepmenakertrans No. 14/2010, Bab 18, Pasal 64, Ayat (2): yang berbunyi “Bagi TKI yang telah meyelesaikan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ingin bekerja lagi diluar negeri wajib memiliki KTKLN sesuai peraturan menteri ini”². Sehingga KTKLN adalah dokumen resmi yang wajib di miliki oleh setiap TKI yang bekerja di luar negeri.

Selain itu KTKLN juga berfungsi sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan atau dengan kata lain kartu tersebut adalah

¹ KTKLN bagi TKI dinilai sebagai bukti lemahnya sistem administrasi dan pengelolaan manajemen kependudukan yang dimiliki pemerintah, lihat:<http://nasional.sindonews.com/read/978580/149/ktkln-bukti-lemahnya-administrasi-pemerintah-1426736617>, di akses pada 31 Januwari 2016

² Kepmenakertrans No. 14/2010

salah satu ID yang di miliki oleh setiap buruh migran Indonesia. Cara untuk mendapatkan kartu tersebut sudah tentu berdasarkan aturan yang sudah di atur di dalam undang-undang yang di antaranya adalah; telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri, telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi. Pada pasal 63 ayat (2) UU no 39 tahun 2004 itu sendiri menyebutkan bahwa ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri³. Sehingga dengan adanya amanah yang di berikan oleh UU ini maka tata cara pembuatan KTKLN di atur oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Nomor: PER.04/KA/V2011 yang menjelaskan bahwa calon TKI Perseorangan mengajukan permohonan penerbitan KTKLN kepada BNP2TKI atau BP3TKI setempat dengan melampirkan paspor, visa kerja dan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Pengguna dan TKI⁴. Namun pada perjalanya TKI juga harus menyerahkan bukti pembayaran DP3TKI (Dana Pembinaan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia/Dana Perlindungan) dan asuransi TKI (dapat dibayar di BNP2TKI/BP3TKI) atau ke bank. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut artinya adalah KTKLN tidak berhak untuk di berikan kepada calon buruh migran yang akan bekerja di luar negeri.

Data-data yang di simpan di dalam KTKLN adalah data diri buruh migran yang berisi paling sedikit mengenai nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, identitas ahliwaris, dokumen perjalanan, dokumen kerja tki, mitrausaha, PPTKIS, asuransi dan juga rekening bank⁵. Sehingga KTKLN pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi yang sangat baik dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap TKI di luar negeri.

Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah TKI mengalami banyak kendala dalam pembuatan KTKLN ini. TKI yang ingin pulang bercuti ke kampung halaman pasti sangat menyusahkan para TKI apalagi para TKI yang

³ UU no 39 tahun 2004

⁴ <http://www.bnp2tki.go.id/> di akses pada 20 januware 2016

⁵ KTKLN memuat informasi lengkap TKI, lihat:<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/11/26/tki-wajib-memiliki-ktkln>, di akses pada 20 Januware 2016

rumahnya jauh dari tempat pembuatan KTKLN dan biayanya juga tidak sedikit⁶. Sulitnya pebutan KTKLN pada implementasinya menimbulkan keresahan terhadap calon TKI maupun TKI yang sedang melakukan cuti di daerah asalnya. Pembuatan KTKLN tidak tertib dan terdapat berbagai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalamnya. Kasus yang sangat sering terjadi dilapangan adalah masa liburan TKI yang di pandang relative singkat di Indonesia dan harus kembali ke negara tempatnya bekerja terpaksa harus menginap di Jakarta untuk mengurus kartu tersebut setelah mendapatkan visa dari pemerintah negara tujuan. Sementara itu terdapat kejanggalan lain yang terjadi ketika melakukan medical *chek-up*. Salah saru kejanggalan tersebut adalah pemeriksaan darah terhadap ratusan orang sudah dapat di ketahui hasilnya hanya beberapa menit setelah pemeriksaan tersebut. Ketidak profesionalan seperti ini tentunya sangat membebani para TKI kita tidak hanya dari sisi waktu melainkan dari sisi keungan untuk mencari penginapan di Ibu kota Jakarta. Jika dari waktu keberangkatan terdapat banyak permasalahan di bandara mengenai KTKLN begitu pula sebaliknya dengan para TKI kita yang akan pulang ketanah air dengan tidak memiliki kartu tersebut. Ketidak nyamanan tersebut yang di rasakan oleh TKI seperti ancaman-ancaman pidana dan perdata juga memberikan pengaruh yang sangat serius terhadap psikologi TKI yang ingin kembali lagi bekerja di luar negeri.

2. Peran PPTKIS gagal dalam perlindungan TKI di luar negeri

Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.⁷ Sehingga dalam hal ini PPTKIS secara teknis adalah badan yang di lindungi secara hukum dalam mengurus penempatan TKI di luar negeri. Dengan penjelasan ayat 5 pasal satu ini maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dan tidak mampu dalam mengurus, memfasilitasi dan menyelenggaraan pelayanan penempatan terhadap TKI di luar negeri. Pada perjalanya PPTKIS adalah lembaga yang berada paling

⁶Takut pulang cuti karena KTKLN, Lihat http://www.kompasiana.com/dewiemariyana/ktkln-kartu-sakti-yang-buat-tki-takut-pulang-cuti_54f3d979745513992b6c81e1 di akses pada 3 Desember 2015

⁷ Pasal 1 ayat 5 UU No.39 Tahun 2004 tentang definisi PPTKIS

depan dalam perekrutan dan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dari masa penampungan hingga penempatannya⁸.

Dikuatkan oleh pasal 20 Ayat (1) UU 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan”. Sedangkan Ayat (2) nya dikatakan bahwa “Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan”. Dengan begitu banyaknya keterlibatan PPTKIS dalam penyelenggaraannya maka peran PPTKIS ini menjadi lebih dominan di banding peran pemerintah ketika bersinggungan secara langsung dengan TKI⁹. PPTKIS juga memiliki tanggung jawab terhadap kondisi kesehatan, pendidikan, penampungan dan hal-hal lainnya yang menyangkut kebutuhan TKI. Tanggung jawab ini termasuk perlindungan terhadap TKI yang di kirimnya sesuai dengan amanah UU No.39 tahun 2004¹⁰. Selain PPTKIS pemerintah juga bekerjasama dengan agensi (mitra PPTKIS di luar negeri) yang berada di negara penempatan. Sehingga pada proses pendistribusian tenaga kerja PPTKIS mengirimkan daftar anggotanya kepada pihak agensi yang berada di luar negeri. Dengan penyerahan tersebut maka pihak agensi memiliki tanggung jawab lebih terhadap perlindungan TKI yang bekerja pada pihak-pihak yang memiliki ikatan kerjasama pada pihak agensi di negara tujuannya.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai tugas dan tanggung jawab PPTKIS yang harus melindungi perlindungan TKI di luar negeri sangatlah tidak masuk logika secara hukum. Hukum tertinggi adalah hukum yang berlaku di Negara penempatan sehingga pemerintah Indonesia secara legal harus tunduk pada hukum yang berlaku di Negara tersebut. Jika pemerintah yang berdaulat saja

⁸ Surat Edaran Nomor SE. 03 Tahun 2015 Tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

⁹ BNP2TKI Mengapresiasi Diluncurkannya Pemantauan PPTKIS, lihat: <http://www.bnp2tki.go.id/read/9689/BNP2TKI-Mengapresiasi-Diluncurkannya-Pemantauan-PPTKIS>, di akses pada 20 Januari 2016

¹⁰ Op.cit, UU No.39 Tahun 2004, Pasal 82, Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

tidak memiliki *standing position* di Negara penempatan maka apakah mungkin PPTKIS memilikinya?.

Pada dasarnya penempatan BMI di luar negeri adalah hubungan yang mengatur antar negara sehingga sudah menjadi hal yang semestinya jika pemerintah secara langsung untuk mengurus masalah-masalah penempatan tersebut. Jika kembali pada penegasan pasal 1 ayat 5 ketidak mampuan ini di terlihat dengan menunjuk pihak swasta yang sebaigan pada akhirnya menimbulkan banyak masalah. Pasal ini menunjukkan bahwa UU ini memiliki idikasi terhadap penyimpangan Undang-Undang Dasar yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”¹¹. Pemerintah seharusnya dapat melindungi warganya baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Pemerintah seharusnya dapat melindungi buruh migran yang berada di luar negeri dan tidak mewakilnya kepada pihak swasta dalam penempatannya maupun perekrutanya.

Kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang inilah yang memberikan desakan dari banyak pihak seperti NGO, mantan TKI dan pihak-pihak lain yang merasa di rugikan kepada pihak pemerintah untuk segera meninjau kembali UU no.39 tahun 2004 ini yang di pandang sudah usang dan menggantinya dengan RUU yang baru¹². Telah banyak lembaga-lambaga non pemerintah yang mengusulkan draf revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 seperti migran care, Infest, solidaritas perempuan dan ormas lainnya kepada pemerintah untuk di kaji¹³. Namun pada implementasinya rancangan ini hanya berhenti sampai pembahasan tanpa mengeluarkan putusan apapun. Sehingga ampai dengan Desember 2015 UU 39 tahun 2004 ini masih di gunakan dan belum di gantikan. Dari semua penjelasan sub bab ini bahwa implementasi UU 39 tahun 2004 belum bisa melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

¹¹ UUD 1945

¹² Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-undang tentang ketenagakerjaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeris, lihat:<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/>, di akses pada 20 Mei 2016

¹³ Revisi UU TKI Dinilai Regulasi Bisnis Buruh Migran, lihat: <http://www.jpnn.com/read/2016/02/09/355784/Revisi-UU-TKI-Dinilai-Regulasi-Bisnis-Buruh-Migran->, di akses pada 20 Mei 2016

B. Tumpang Tindih Kebijakan

Perlindungan terhadap TKI pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah secara umum. Namun secara khusus penanganan ini pada awalnya di kelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri. Namun pada perjalanannya dengan banyaknya berbagai kebutuhan maka pemerintah berdasarkan kebutuhan untuk membantu tugas perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan UU no.39 tahun 2004 sehingga terbentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006. Sehingga terdapat tiga lembaga Negara yang memiliki keterkaitan dan bersinggungan secara langsung terhadap perlindungan TKI di luar negeri yaitu Kemenlu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan BNP2TKI. Walaupun pada kenyataanya menurut salah satu staf BNP2TKI yang bertugas pada deputi bidang perlindungan mengatakan bahwa terdapat 13 stakeholder terkait yang mengurus masalah tenaga kerja luar negeri seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian dan kementerian lainnya namun yang paling sering bersinggungan adalah BNP2TKI, Kemenlu dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi¹⁴.

Pada sejarahnya tugas mengenai Tenaga Kerja Indonesia di bebaskan kepada salah satu biro di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transigrasi. Dengan adanya BNP2TKI maka Tugas kementerian Ketenagakerjaan menjadi berkurang dan tugas tersebut beralih sepenuhnya di bawah tanggung jawab kepada Badan Penempatan dan Perlindungan TKI. Pemindahan tanggung jawab ini secara resmi tercantum lebih detail dalam Peraturan Presiden No.81 tahun 2006 pada pasal 48 dan 49 perihal ketentuan peralihan. Kehadiran BNP2TKI dalam hal ini tidak memiliki arti bahwa semua persoalan menyangkut penempatan dan perlindungan TKI dapat di selesaikan tanpa melibatkan aktor-aktor stakeholder lainnya. Sehingga selain BNP2TKI terdapat juga stakeholder penting lainnya seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan juga sangat berperan dalam membantu masalah TKI Tenaga Kerja dalam upaya perlindunganya.

¹⁴ Diskusi di lakukan di kantor BNP2TKI Jakarta pada 1 Desember 2015

C. Perlindungan hukum Yang Bersifat reactive

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran di Indonesia selama ini masih bersifat *reactive*¹⁵. Perlindungan dilakukan apabila terdapat laporan-laporan yang masuk di perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Dengan demikian kepala perwakilan wajib menunjuk dan Pengacara dan/atau Penasehat Hukum.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri masih bersifat *reactive* di karenakan sebagai berikut;

1. Perlindungan TKI Bergantung pada Laporan Kasus

Laporan TKI merupakan informasi yang penting untuk meyakinkan kepada pemerintah apakah TKI yang bekerja mendapatkan perlakuan yang layak atau tidaknya. Menurut BNP2TKI selama Januari - September 2014 menerima 2.967 laporan pengaduan terkait berbagai permasalahan yang dihadapi TKI.¹⁷ Laporan-laporan yang masuk di kelola oleh *Crisis Center* BNP2TKI baik yang berada di pusat maupun yang berasal di daerah. Dengan keterbukaan informasi tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi pihak pemerintah maupun pihak TKI itu sendiri. Namun yang menjadi persoalan lain adalah jika perlindungan hanya baru dilakukan setelah adanya laporan, maka jika korban tidak memiliki akses terhadap komunikasi dan dunia luar tentunya tidak dapat melaporkan kasus yang sedang di hadapinya. Begitu banyak kasus pengekapan TKI tanpa akses komunikasi dan interaksi dengan dunia luar yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri saja terdapat 1.176 kasus komunikasi yang tidak lancar dari tahun 2010 hingga tahun 2013.¹⁸ Sedangkan pada beberapa kasus juga terdapat pengekapan-pengekapan TKI baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak bisa dilakukan di karenakan korban yang berada dalam posisi tersebut tidak tidak bisa melapor.

¹⁵ Anisa Santoso, *Sociological Analysis on State Policy Behaviour in the Making of Regional Policy on the Protection of Migrant Workers: the Case of Indonesia and the Philippines in ASEAN*, University of Nottingham, 2012

¹⁶ Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri pasal 12 ayat (5)

¹⁷ Laporan Pengaduan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, 2014

¹⁸ TKI Bermasalah Menurut Jenisnya, Puslitfo BNP2TKI, 2013

¹⁹ TKI Selamat dari Pengekapan di Malaysia, lihat:

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/21/nrtn3r-14-tki-selamat-dari-penyekekapan-di-malaysia>
di akses pada 21 juli 2016

Semestinya perlindungan tidak hanya di lakukan menunggu kasus tersebut terjadi. Dari gambaran singkat tersebut maka dapat di katakan bahwa sebenarnya pola perlindungan TKI seperti ini merupakan perlindungan hukum yang masih bersifat reactive di mana setiap kasus di selesaikan apabila telah terjadi pelanggaran dan di laporkan atau berdasarkan laporan kasus yang masuk. Perlindungan terhadap TKI di luar negeri seharusnya lebih bersifat aktif dalam melakukan pencegahan-pencegahan terhadap potensi kasus yang akan terjadi.

2. Dominasi Produk Kebijakan Administratif

Dari 31 kebijakan hanya 5 kebijakan yang menyinggung secara langsung tentang perlindungan itu sendiri. Lima kebijakan tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE-04/MEN/IV/2011 tentang Pengetatan Penempatan Dalam Peningkatan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak- Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Produk kebijakan perlindungan TKI lebih didominasi oleh kebijakan yang bersifat umum²⁰ (bisa di gunakan tidak hanya kepada TKI saja) seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain sebagainya. Di samping itu kebijakan-kebijakan yang ada juga lebih di dominasi oleh urusan administrasi²¹ seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP- 262/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Ijin Penempatan

²⁰ Anita Kristiana, Standarisasi Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan TKI, Universitas Trunojoyo Madura, 2008

²¹ Ratih Probosiwi, Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Kementerian Sosial RI, 2015

TKI di Luar Negeri untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang pernah di keluarkan pemerintah lebih di dominasi oleh peraturan tentang aturan dan tata cara seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal. Dalam hal ini tidak ada pemasalahan produk kebijakan mengenai administrasi hingga kebijakan perijinan yang menyangkut TKI. Yang menjadi masukan adalah jumlah kebijakan yang menyinggung tentang perlindungan TKI di luar negeri secara langsung tersebut tidak sebanding dengan produk kebijakan yang membahas tentang administrasi dan lain-lain. Semestinya adalah kuantitas menyangkut kebijakan perlindungan lebih proporsional dari banyaknya kebijakan yang pernah di keluarkan oleh pemerintah.

3. ICRMW belum mampu melindungi.

Pada dasarnya kebijakan ini bersifat *proactive* dalam melindungi TKI di luar negeri. Namun pada kenyataanya sangat sulit untuk diimplementasikan di negara-negara yang memiliki rapot merah terhadap kasus kekerasan TKI. *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* Desember 1990 (ICRMW) di sahkan untuk di gunakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2012. Konvensi ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran seperti hak memperoleh informasi²², hak memperoleh asuransi perjalanan, hak atas reuni keluarga, hak atas menyewa properti, hak atas mendapatkan pendidikan kepada keluarganya, hak atas pembukaan rekening untuk keperluan *transfer* dan *savings*, hak atas keamanan sosial, hak atas memperoleh fasilitas kesehatan, hak atas perlindungan yang sama dalam bekerja seperti pekerja domestik dan hak atas asuransi hidup.

Konvensi ini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan “Konvensi Eropa pada Legal Status Pekerja Buruh Migran” yang di tandatangani di Strasbourg, tahun 1977 dalam melindungi pekerja migran. Namun UN konvensi ini memiliki cakupan yang lebih

²² *The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child, and etc.*

Lihat : <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx> di akses pada 21 Juli 2016

luas tidak hanya di Eropa saja melainkan di banyak negara-negara member PBB lainnya²³. Konvensi ini juga lebih di dominasi oleh negara-negara di latin Amerika dan Afrika Utara²⁴. Walaupun kedua konvensi ini memiliki kesamaan namun tidak selalu sama dalam implementasinya. European convention pada dasarnya hanya berlaku di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa sedangkan UN convention memiliki potensi berlaku di seluruh anggota UN jika masing-masing negara mau ratifikasinya. Yang di sayangkan adalah belum semua negara mau meratifikasi UN convention on migran protection ini. Perbedaan yang kedua adalah dalam EU convention negara memperlakukan buruh migran layaknya warganegaranya sendiri²⁵ namun di dalam UN convention buruh migran memang memiliki perhatian dari negara namun tidak tertulis secara detail bahwa buruh migran diberi wewenang yang sama layaknya penduduk warganegara.

Seperti yang telah di terangkan sebelumnya bahwa Konvensi ini pada dasarnya memiliki konten yang tidak jauh berbeda dengan “Konvensi Eropa pada Legal Status Pekerja Buruh Migran” Dalam melindungi hak-hak buruh migran. Namun konvensi ini belum bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya karena belum banyak mendapatkan ratifikasi dari Negara-negara maju dan Negara penerima tenaga migran. Konvensi internasional tentang perlindungan hak semua buruh migran dan anggota keluarganya pada umumnya lebih di minati oleh Negara-negara berkembang dan pengirim buruh migran²⁶. Sementara pada pada Negara-negara penerima buruh migran konvensi ini di anggap sangat merugikan dan memberatkan kepentingan negaranya terutama Negara-negara di Timur Tengah yang menganut budaya kafalah. Namun jika kovensi ini mau di ratifikasi oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa maka perlindungan perlindungan terhadap buruh migran akan menjadi lebih baik. Hal ini di dasarkan karena terjadi kesepakatan bersama di bawah payung hukum yang sama dalam konvensi

²³ Ryszard Cholewinski, *Migration and Human Rights : The United Nations Convention on Migrant Workers' Rights*, UNESCO, 2009

²⁴ *How many states have ratified human rights treaties?*

Lihat: <http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/topics/development/frequently-asked-questions/> di akses pada 21 Juli 2016

²⁵ Georgia Papagianni, *Immigration And Asylum Law and Policy In Europe*, Boston, 2006

²⁶ *Ratifications of International Instruments On Migration/Migrants Rights*, lihat www.ilo.org/ilolex di akses pada 21 Juli 2016.

tersebut yang harus di patuhi oleh Negara pengirim maupun Negara penerima buruh migran. Sehingga dengan kesamaan itu maka tidak terjadi perbedaan antara hukum yang di anut oleh Negara penerima dan hukum yang di anut oleh Negara pengirim buruh migran.

BAB IV KESIMPULAN

Lemahnya perlindungan buruh migran ini dikarenakan tiga faktor utama yaitu faktor infrastruktur perlindungan TKI di luar negeri yang lemah, terjadi tumpang tindih kebijakan antar stakeholder terkait dan kebijakan perlindungan hukum yang masih bersifat *reactive*. Pada faktor pertama dalam kesimpulan ini menunjukkan bahwa KTKLN sebagai infrastruktur terhadap kebutuhan TKI tidak dapat berfungsi di luar negeri dan peran PPTKIS yang gagal dalam memberikan perlindungan. Pada faktor kedua dalam kesimpulan ini adalah tumpang tindih kebijakan antar stakeholder terkait. Yang di maksud dengan stakeholder terkait adalah BNP2TKI, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Ketenagakerjaan. Faktor ini di perkuat dengan argumen bahwa terdapat beberapa aturan hukum yang tumpang tindih. Argumen kedua yang memperkuat faktor kedua ini adalah aturan hukum yang menyangkut tugas dan tanggung jawab yang masih belum profesional. Sedangkan pada faktor ketiga mengapa perlindungan buruh migran itu di katakan lemah karena faktor kebijakan perlindungan hukum yang masih bersifat *reactive*. Pemerintah selama ini hanya menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi namun belum secara total menyelesaikan titik permasalahan di awal sebelum permalalahan itu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ariani, A., & Syakti, L. A. (2013). Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan TKI Ke Luar Negeri Menggunakan FMADM. *Jurnal Sistem Informasi*, 337-343.
- Ashish K. Vaidya. (2006). *Globalization: Encyclopedia of Trade, Labor, and Politics*. California: ABC-CLIO.
- Asmoro, C. W., & Adityo, A. (2011). Peningkatan Kapasitas Serikat/Organisasi Buruh Migran Indonesia dan Penguatan Strategi Advokasi. *Workshop Buruh Migran Regional* (pp. 1-39). Cimanggis: Institute For National and Democratic Studies (INDIES) Indonesia.
- Azmy, A. S. (2011). *Negara dan Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- BPS. (2010). *Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Council of Europe. (1977). *European Convention on The Legal Status of Migrant Workers*. Strasbourg: European council.
- Farbenblum, B., Taylor-Nicholson, E., & Paoletti, S. (2013). *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal : Studi Kasus Indonesia*. New York: Open Society Foundations.
- Fihartoma, D. (2004). *Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Frihartomo, D. (2004). *Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Guiild, E. (1999). *The European Convention on The Legal Status of Migrant Workers : An Analysis of its Scope and Benefits*. Belanda: University of Nijmegen.
- Guiild, E. (1999). *The European Convention on The Legal Status of Migrant Workers : An Analysis of its Scope and Benefits*. Nijmegen: University of Nijmegen.
- Guild, E., & Niessen, J. (2006). *Immigration and Asylum Law And Policy in Europe*. Boston: The Netherlands.
- Hidayati, N. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI). *Pengembangan Humaniora*, 207-212.
- Husna, F. K. (2013). *Kajian Kebijakan Pemerintah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Husna, F. K. (2014). *Kajian Kebijakan Pemerintah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- IOM. (2010). *Labour Migration from Indonesia*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Karya, S. (2011). *Negara dan Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: FISISPUI.
- Kementerian Kebijakan Nasional BEM KM IPB. (2011). Tenaga Kerja Indonesia, Pahlawan Devisa Tanpa Perlindungan. *Institut Pertanian Bogor*, 1-15.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2011, Januari 15). Diplomasi. *Media Komunikasi dan Interaksi*, pp. 1-24.
- Komnas Perempuan. (2003). *Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga Indonesia*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan.
- Lemhannas RI. (2013). "Grand Design Pelaksanaan TKI Ke Luar Negeri guna Menjaga Harkat dan Martabat Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional". *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 65-75.
- Maladi, S. (2004). *Globalisasi dan Implikasinya Bagi Perlindungan Hukum Pekerja Migran*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Maladi, S. (2004). *Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya bagi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Morales, L., & Giugni, M. (2011). *Social Capital, Political Participation and Migration in Europe Making Multicultural Democracy Work?* New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Rofiah, N., & Nadjib, A. (2010). *Mari Kenali Hak-Hak Buruh Migran Indonesia Perspektif Islam dan Perempuan*. Jakarta: PP Fatayat NU.
- Sabhana, A. (2004). *Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Sefriani. (2013). Perlindungan HAM buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum dan Hukum HAM Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 246-256.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2015, Mei 27). *Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Retrieved from www.setneg.go.id: <http://www.setneg.go.id>
- Soerjosoeminar, E. R. (2011). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Dalam Perspektif UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*. Semarang: UNDIP.
- Subhan, H. (2012). *Perlindungan Tki Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham.
- Sudjatmiko, B. (2010). *Kasus TKI Bermasalah Harus Dituntaskan*. Jakarta: Suara Karya.
- Tati Krisnawaty; Rusdi Tagaroa. (2003). *Kerentanan dan Inisiatif-Inisiatif Baru Untuk Perlindungan Hak Asasi TKW-PRT*. KUALA LUMPUR: Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Solidaritas Perempuan/CARAM).
- TIMedia (Director). (2014). *KTLN Tidak Berguna* [Motion Picture].
- Wahyu, F. (2011). Kondisi Buruh Migran Indonesia di Macau. *Workshop Buruh Migran Regional* (pp. 24-39). Cimanggis: Institute For National and Democratic Studies (INDIES).
- World Bank. (2014). *World Development Indicators database*. New York: World Bank.

Website

- Pemulangan TKI tidak berdokumen lengkap oleh pemerintah Malaysia
<http://www.jpnn.com/read/2016/02/05/354884/Dokumen-tak-Lengkap,-Ratusan-TKI-Dipulangkan-Dari-Malaysia>, di akses pada 11 November 2015
- Inspeksi mendadak oleh Menteri Tenaga kerja ke penampungan TKI.
<http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-2/3722/dobrak-pagar,-menaker-bongkar-penampungan-tki-tak-layak#.VzKXR9J97IU>, di akses pada 11 November 2015
- Komentar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 30 November 2014.
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihapus>
 di ambil pada 11 Desember 2015
- Publikasi BNP2TKI.
<http://www.bnp2tki.go.id/yandu/indeks> di ambil pada 10 Oktober 2015
- Korban kejahatan seksual menurut BNP2TKI.
http://www.bnp2tki.go.id/hasil_penelitian/indeks di ambil pada 10 Oktober 2015
- Kecelakaan dalam bekerja. Lihat <http://www.merdeka.com/peristiwa/kecelakaan-kerja-tki-asal-sragen-meninggal-di-korsel.html> di ambil pada 12 maret 2016
- Definisi deportasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<http://kbbi.web.id/deportasi> di akses pada 10 April 2016
- Deportasi yang di lakukan oleh pemerintah Malaysia.
<http://www.suara.com/news/2016/04/09/081630/sepanjang-2016-1489-tki-bermasalah-di-malaysiadideportasi> di ambil pada 10 april 2016
- Definisi repatriasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<http://kbbi.web.id/repatriasi> di akses pada 10 april 2016
- BNP2TKI Kawal Pemulangan TKI dari Suriah ke Kampung Halamannya.

<http://www.bnp2tki.go.id/read/10672/BNP2TKI-Kawal-Pemulangan-TKI-dari-Suriah-ke-Kampung-Halamannya>, di akses 12 Februari 2016

Terminal Khusus TKI di Bandara Pidu Pemasaran
<http://www.voaindonesia.com/content/terminal-khusus-tki-di-bandara-picu-pemasaran-/2410036.html> diambil pada 15 Maret 2016

Lemahnya perlindungan di Indonesia,
<https://nasional.tempo.co/read/news/2012/04/28/173400357/pemerintah-akui-perlindungan-tki-masih-lemah> di akses pada 5 Juni 2016

Perlindungan yang TKI masih lemah
<http://www.antaraneews.com/berita/499908/legislator-nilai-perlindungan-tki-masih-lemah>
di akses pada tanggal 11 November 2015

KTKLN bagi TKI dinilai sebagai bukti lemahnya sistem administrasi dan pengelolaan manajemen kependudukan yang dimiliki pemerintah,
<http://nasional.sindonews.com/read/978580/149/ktkln-bukti-lemahnya-administrasi-pemerintah-1426736617>, di akses pada 31 Januari 2016

KTKLN memuat informasi lengkap TKI,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/11/26/tki-wajib-memiliki-ktkln>, di akses pada 20 Januari 2016

Takut pulang cuti karena KTKLN,
http://www.kompasiana.com/dewiemariyana/ktkln-kartu-sakti-yang-buat-tki-takut-pulang-cuti_54f3d979745513992b6c81e1 di akses pada 3 Desember 2015

Pemerintah Ganti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Sidik Jari Biometrik,
<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/12/20235081/Pemerintah.Ganti.Kartu.Tenaga.Kerja.Luar.Negeri.dengan.Sidik.Jari.Biometrik>, di akses pada 20 Januari 2016

Jokowi: KTKLN Dihapus!
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihapus>.
Di akses pada 20 Januari 2016

BNP2TKI Mengapresiasi Diluncurkannya Pemantauan PPTKIS,
<http://www.bnp2tki.go.id/read/9689/BNP2TKI-Mengapresiasi-Diluncurkannya-Pemantauan-PPTKIS>, di akses pada 20 Januari 2016

Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-undang tentang ketenagakerjaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri,
<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/>, di akses pada 20 Mei 2016

Laporan berita Viva, TKI Bermasalah Selalu Diabaikan,
<http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/289251-laporan-tki-bermasalah-selalu-diabaikan>
diakses pada 28 Juni 2016

Tugas Crisis Center BNP2TKI
<http://halotki.bnp2tki.go.id> di akses pada 2 Juli 2016

Sosialisasi Prosedur pengaduan pada Call Center BNP2TKI,
<http://www.bnp2tki.go.id/read/9530/Deputi-Perlindungan-BNP2TKI-:-Pengaduan-Kasus-TKI-Dilayani-dengan-Hati> di akses pada 21 Juli 2016

TKI Selamat dari Penyekapan di Malaysia
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/21/nrtn3r-14-tki-selamat-dari-penyekapan-di-malaysia> di akses pada 21 juli 2016

Perlindungan TKI Rendah, DPR Desak Pemerintah Revisi UU,

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/> di akses pada 30 Juni 2016

Menteri Yohana Ungkap 7 Kelemahan UU TKI,

<http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-tki.html> di akses pada 30 Juni 2016

How many states have ratified human rights treaties?

<http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/topics/development/frquently-asked-questions/> di akses pada 21 Juli 2016

Ratifications of International Instruments On Migration/Migrants Rights,

www.ilo.org/ilolex di akses pada 21 Juli 2016.

Indonesia dinilai belum optimal mengimplementasikan Konvensi ILO Tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya yang sudah diratifikasi lewat UU No 6 Tahun 2012.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d05a04c2ffc/perlindungan-tki-tak-cukup-dengan-ratifikasi-konvensi> di akses pada 21 Juli 2016

Definisi Kafalah,

<http://www.arti-definisi.com/Kafalah> di akses pada 21 Juli 2016

Sistem Kafalah, Salah Satu Hambatan Perlindungan TKI di Saudi

<http://international.sindonews.com/read/1039953/43/sistem-kafalah-salah-satu-hambatan-perlindungan-tki-di-saudi-1441198765> Di akses pada 30 Juni 2016